

## BAB II

### KEWARISAN DALAM ISLAM

#### Pengertian Kewarisan

Kata waris berasal dari bahasa arab “*al-mi>ra>s|*” bentuk *mas}dar*<sup>1</sup> dari kata *waris\|a-yaris\|u-irs\|an-mi<ra<s\|an*<sup>2</sup> yang artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain<sup>3</sup>. Namun banyak kitab fiqh klasik yang tidak menggunakan istilah *mawa>ri>s\|* karena yang digunakan sinonimnya yaitu *fara>'id*. Hal ini menurut sejarah penggunaan kata *fara>'id* lebih dahulu daripada *mawa>ri>s\|*<sup>4</sup> dan dalam al-Qur'an menyebutkan adanya kewarisan dengan kata yang berbeda, sehingga para ulama berbeda dalam mendefinisikan kewarisan dari segi bahasa. Ada yang menggunakan kata *al-Irs\|*, *al-fara>'id*, *at-tirkah* namun pada hakikatnya semua kata tersebut menunjukkan adanya kewarisan.

---

1

*Mas}dar* adalah *isim* atau kata benda yang menunjuk kepada peristiwa yang tidak disertai penunjukan waktu. Lihat Hifni Bek dkk, *Qawa<'id al-Lugah al-'Arabiyah*, (Jakarta: Ulum Press, 1986), 160.

2 Ahmad Warson Munawwir, *Al- munawwir kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), 1550.

3 Muhammad Ali al-Shabuni, *al Mawaris} fi Syariah al-Islamiah*, diterjemahkan oleh Samhuji Yahya, (Bandung: Diponegoro, 1995), 32

4 Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 1

*Wah{bah az-Z{uhailiy* menjelaskan defenisi dari warisan adalah segala sesuatu yang terdiri dari harta peninggalan ataupun hak kepemilikan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia untuk para ahli warisnya yang telah ditentukan syariat.<sup>5</sup> Adapun *Sayyid Sa<biq* berpendapat bahwa waris adalah bagian. Hal ini karena waris tersebut memiliki arti yang sama dengan *fara>'id* yang merupakan jamak dari *Fari<dah* dan diambil dari kata fardu yang berarti bagian.<sup>6</sup>

---

5

Wah{bah az-Z{uhayliy, *al-fiqh islami<<<>y wa adillatuhu*, juz 9 (beirut: dar al-fikr, 1997) 1697

6 Sayyid Sa<biq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3, (Beirut: Da<r Al-Fikri, 1995), 344

*At-tirkah* menurut ulama Hanafi merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayat yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain yang berupa harta benda dan hak.<sup>7</sup> Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *tirkah* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal baik berupa harta, hak, ataupun yang lainnya.<sup>8</sup>

Adapun Ali Ash-Shabuni menjelaskan *al-mi>ra>s/* adalah tidak terbatas hanya pada harta benda namun mencakup harta benda dan non harta benda.<sup>9</sup>

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kewarisan secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Adapun dari segi istilah dalam hal ini peneliti menggunakan kata waris karena yang hendak dikaji adalah harta yang terlepas dari hak-hak orang lain.

## Dasar Hukum

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi. Begitu juga dalam hal waris, dasar hukumnya dapat kita lihat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

---

<sup>7</sup> Ibnu Abidin, *Hasyiyatul Radd al-Mukhtar*, (Mesir : Mustafa al-Babiy al Hakabiy, 1996), 756

<sup>8</sup> Muhammad Yu>suf Mu>sa, *At-Tirkatu wal Mi>ra>s\|u fil Isla>m*, (Kairo: Darul Ma'rifah, 1960), 73.

<sup>9</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Depok:PT.Fathan Prima Media, 2013),32

## Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ayat tentang kewarisan dapat diklasifikasi dalam tiga kelompok yakni, kelompok ayat induk/inti, kelompok ayat pendukung, ayat-ayat yang terkait dengan kewarisan. Kelompok ayat induk pada surat *al-Nisa*>' (4) ayat 7,11,12,33, dan 176, kelompok ayat pendukung pada surat *al-Nisa*>' ayat 9,10,13,14, dan 32-34, adapun kelompok ayat yang terkait kewarisan pada surat al-Baqarah (2) ayat 228, *al-Nisa*>' (4) ayat 19, dan al-Ahza>b (33) ayat 4, dan lain-lain.<sup>10</sup> Pada pembahasan tentang dasar kewarisan kali ini yang hendak dijelaskan hanya berkisar pada ayat induk kewarisan saja.

Kelompok ayat induk (*al-Nisa*>' (4) ayat 7,11,12,33, dan 176) Surat *al-Nisa*>' (4) ayat 7, di dalam ayat ini diatur tentang penegasan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan warisan.

áöáÑöøÍóÇáö      äóÕöíÈñ      äöäøóÇ      ÊóÑóßó  
ÇáúæóÇáöÏóÇäö æóÇáÃÞúÑóÈðæäó æóáöáäöøÓóÇÁö  
äóÕöíÈñ      äöäøóÇ      ÊóÑóßó      ÇáúæóÇáöÏóÇäö  
æóÇáÃÞúÑóÈðæäó      äöäøóÇ      Þóáøó      äöüúåö      Ãóæú  
ßóÈöÑó äóÕöíÈðÇ äóÝúÑöæÖðÇ (?)

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari

---

10 Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), 24-37

*harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*<sup>11</sup>

Surat *al-Nisa*>’ (4) ayat 11, ayat ini mengatur tentang bagian yang didapat anak, ibu-bapak, serta permasalahan wasiat dan hutang.

íõæÕöíβõã Çááøóã Ýöí ÃóæúáÇÏöβõäú äöáÐøóβóÑö  
 äöËüáã ÍóÛöø ÇáÃäüËóíóíüäö ÝóÃöäü βöäø äöÓóÇÁð  
 ÝóæúÞó ÇËüäöËóíóíüäö Ýóááãäøøó ËöäöËóÇ äóÇ  
 ÊóÑóβó æóÃöäü βóÇäóËü æóÇÏöÍóËð ÝóááãóÇ  
 ÇáäöøÕúÝö æóáÃËóæóíóíüäö áöβöäöø æóÇÏöÏö  
 äöäüäöäóÇ ÇáÓøðÏöÓö äöäøóÇ ÊóÑóβó Ãöäü βóÇäó  
 áóã æóáóÏñ ÝóÃöäü áóäü íóβöäü áóã æóáóÏñ  
 æóæóÑöËóã ÃóËóæóÇã ÝóáÃäöøäö ÇáËöøäöËö  
 ÝóÃöäü βóÇäó áóã ÃöÍüæóËñ ÝóáÃäöøäö ÇáÓøðÏöÓö  
 äöäü ËóÛüÏö æóÕöíøóËö ïõæÕöí ËöäóÇ Ãóæú Íóíüäö  
 ÆËóÇÄöβöäü æóÃóËüäöÇÄöβöäü áÇ ÊóÍüÑöæäö  
 Ãóíøðäöäü ÃóÞúÑóËö áöβöäü äöÝúÛðÇ ÝóÑöíÖóËð  
 äöäö Çááøóäö Ãöäø Çááøóäö βóÇäó ÚóáóíãðÇ ÍóβöíãðÇ

---

11 Departemen Agama RI. *AL-Jumanatul Ali, Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, (Bandung:J-ART), 78.

Artinya:

Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (Yaitu): bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.<sup>12</sup>

Surat *an-Nisa*>' (4) ayat 12, yang mengatur tentang bagian duda, janda,

serta bagian saudara-saudara dalam hal *kala>lah*.

æóáóβðãú äöÕúÝõ ãóÇ ÊóÑóβó ÃóÒúæóÇÌðβðãú Åöäú  
áóãú íóβðãú áóãðäøó æóáóÏñ ÝóÅöäú βóÇäó áóãðäøó  
æóáóÏñ Ýóáóβðãð ÇáÑøðÈðÚð ãöãøóÇ ÊóÑóβúäó äöäú  
ÈóÚúÏö æóÕöíøóÉð íðæÕöíäó ÈöäóÇ Ãóæú Íóíúäð  
æóáóãðäøó ÇáÑøðÈðÚð ãöãøóÇ ÊóÑóβúÊðãú Åöäú  
áóãú íóβðãú áóβðãú æóáóÏñ ÝóÅöäú βóÇäó áóβðãú  
æóáóÏñ Ýóáóãðäøó ÇáËððãðäð ãöãøóÇ ÊóÑóβúÊðãú  
äöäú ÈóÚúÏö æóÕöíøóÉð ÊðæÕðæäó ÈöäóÇ Ãóæú  
Íóíúäð æóÅöäú βóÇäó ÑóÏðãñ íðæÑóËð βóáÇáóÉð

Ñóæö ÇáúÑóÑóÉñ æóáóã ÑóÎñ Ñóæú ÑóÎúÊñ  
 Ýóáöðãöø æóÇÍöÏð ãöüãðãóÇ ÇáÓøðÏóÓð ÝóÁöüü  
 ßóÇäðæÇ ÑóßúËóÑó ãöüü Ðóáöðó Ýóãðüü  
 ÔðÑóßóÇÁð Ýóí ÇáËøðáðËö ãöüü ÈóÚúÏö æóÖöíøóÉð  
 íðæÖöí ÈöãóÇ Ñóæú Íóíüäð ÛóíüÑó ãðÖóÇÑøð  
 æóÖöíøóÉð ãöäó Çááøóãð æóÇááøóãð Úóáöíã Ìóáöíã

Artinya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.<sup>13</sup>

Surat *an-Nisa*>' (4) ayat 33, yang mengatur mengenai *mawali*.

æóáöðãðð ÌóÚóáüäóÇ ãóæóÇáöíó ãöãøóÇ ÊóÑóßó  
 ÇáúæóÇáöÏóÇäö æóÇáÑóÑóËöæö æóÇáøððöíäð

12 *Ibid.*, 79

13 *Ibid.*, 79.

ÚóÞóÍóÊú ÃóíúãóÇäöβõãú ÝóÂÊõæãõãú äóÕöíÈóãõãú  
Åöäøó Çááøóãó βóÇäó Úóáóì βõáöø ÔóíúÁò ÔóãöíĬðÇ<sup>14</sup>

Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”.<sup>15</sup>

Surat *an-Nisa*>’ (4) ayat 176, menerangkan mengenai arti *kala>lah* dan mengatur mengenai bagian saudara-saudara dalam hal *kala>lah*.

íóÓúÊóÝúÊõæäöβó Þõãö Çááøóãö íõÝúÊöíβõãú Ýöí  
ÇáúβóáÇáóÉö Åöäö ÇáúÑõÃñ ãóáóβó áóíúÓó áóãö  
æóáóĬñ æóáóãö ÃõĬúÊñ ÝóáóãóÇ äóÕúÝõ ãóÇ ÊóÑóβó  
æóãõæó íóÑõÈõãóÇ Åöäú áóãú íóβõãú áóãóÇ æóáóĬñ  
ÝóÅöäú βóÇäóÊóÇ ÇËúäóÊóíúäö ÝóáóãõãóÇ  
ÇáËøõãõÈóÇäö ãöãøóÇ ÊóÑóβó æóÅöäú βóÇäðæÇ  
ÅöĬúæóÉð ÑõĬóÇáÇ æóäöÓóÇÁð ÝóáóáÐøóβóÑõ  
ãöËúáõ ÍóÛöø ÇáÃäúÈóíóíúäö íõÈóíöøãö Çááøóãö  
áóβõãú Ãóãú ÊóÖöáøðæÇ æóÇááøóãö Èöβõáöø ÔóíúÁò

---

14 *Ibid.*, 83.

15 *Ibid.*, 86

## Uóáöiã<sup>16</sup>

Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kala>lah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kala>lah (yaitu), jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Al-Sunnah

Diantara hadis yang menjelaskan tentang kewarisan adalah;

Uä ÇÈä ÚÈÇÓ ÑÖí Çááå Úää ÞÇá: ÞÇá ÑÓæá Çááå  
 Öái Çááå Úáiá æ Óáã ÃÞÓãæÇ ÇáãÇá Èíä Çää  
 ÇáÝÑÇÆÖ Úái ßÊÇÈ Çááå (ÑæÇå ãÓáã æ ÇÈæ  
 İÇææİ)

Artinya:

“Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah  
 (al-Qur’an)”. (HR. Muslim dan Abu< Da<wu<d)<sup>17</sup>

Uä ÇÈä ÚÈÇÓ ÑÖí Çááå Úää ÞÇá: ÞÇá ÑÓæá Çááå

16 Ibid., 106.

17 Muhammad Abdul Aziz al-Khalidy, *Sunan Abu< Da<wu<d*, juz 2 (Beiru<t: Da<r Al-Kutub Al- Islamiyah, cet.I, 1996), 331.

Ōāī Çááā Úáíā æ Óāā ÇáÍPæÇ ÇáÝÑÇÆÖ ÈÇááāÇ ÝāÇ  
ÈPí Ýāæ áÇæāī Ñìá ĐβÑ (ÑæÇå ãÊÝP Úáíā)

Artinya

*“Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya adalah untuk ahli waris yang dekat.” (HR. Muttafaq Alaih)<sup>18</sup>*

Dari Ja>bir menurut riwayat Tirmizī

ÍóĪøóĒóäóÇ ÚóÈúĪö Èúäö ÍðãóíúĪð ÍóĪøóĒóäöì  
ÒóβóÑöíøóÇÁö Èúäö ÚóĪöìøð ÑóÍúÈóÑóäóÇ  
ÚöÈóíúĪö Çááøóäö Èúäö ÚóáúÑðæ Úóäú ÚóÈúĪö  
Çááøóäö Èúäö ãðÍóãøóĪö Èúäö ÚóPöíáð Úóäú  
ÌóÇÈöÑö Èúäö ÚóÈúĪö Çááøóäö PóÇáó ÌóÇÁóÊö  
ÇåúÑóÃóÉö ÓóÚúĪö Èúäö ÇáÑøóÈöíÚö  
ÈöÇÈúäóÊóíúäóÇ äöäú ÓóÚúĪö Åöáöì ÑóÓöæäö  
Çááøóäö -Ōāī Çááā Úáíā æÓāā- ÝóPóÇáóÊú íóÇ  
ÑóÓöæáó Çááøóäö áóÇÊóÇäö ÇÈúäóÊóÇ ÓóÚúĪö  
Èúäö ÇáÑøóÈöíÚö PðÊöáó ÑóÈöæäöäóÇ äóÚóβó  
íóæúäó ÑóÍöĪö ÓóäöíĪöÇ æóÅöäøó ÚóãøóäöäóÇ

---

18 Abi> ‘Abdillah Muhammad bin Isma<’il al-Bukha<ry, *Matan Bukha<ri*, juz 1V, (Beiru<t: Maktabah Wa Mathba’ah, t.t), 23

ḌóĬóĐó ãóÇáóãõãóÇ Ḃóáóáú íóĬóÚú áóãõãóÇ ãóÇáÇð  
 æóáÇó ÊõäüßóĬóÇäö ÅöáÇøó æóáóãõãóÇ ãóÇáñ.  
 ÞóÇáó « íóÞúÖöì Çááøóãõ Ḃóì Đóáößó ». ḂóãõÖóáóÊú  
 ÂíóÉõ ÇáúãöíÑóÇËö ḂóÈóÚóËó ÑóÓõæãõ Çááøóãõ -  
 Öâì Çááã Úáíã æÓáã- Åöáóì ÚóãøöãöãóÇ ḂóÞóÇáó «  
 ḂóÚúØö ÇÈúäóÊóíú ÓóÚúĬò ÇáËøöãõËóíúäö  
 æóḂóÚúØö ḂõãøóãõãóÇ ÇáËøöãõãó æóãóÇ ÈóÞöìó  
 Ḃóãõæó áóßó ». <sup>19</sup>

Artinya:

*“Abd bin H{umaid menceritakan kepada kami bahwa Zakariyya>k bin ‘Adiy, mengabarkan kepada kami ‘Ubaidullah bin ‘Amr dari ‘Abdillah bin Muh}ammad bin ‘Aqi>l dari Ja>bir bin ‘Abdillah, telah berkata dia bahwa telah datang kepada Rasulullah SAW, janda dari Sa’ad bin Rabi>’ dan berkata: Ya Rasulallah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu dalam perang Uhud. Paman mereka telah mengambil harta peninggalan ayah mereka, dan tidak menyisakan bagi mereka harta peninggalan, dan mereka tidak dapat menikah kecuali apabila mereka mempunyai harta. Nabi SAW bersabda: Allah akan memberi keputusan. Lalu turunlah ayat tentang kewarisan. Nabi SAW memanggil paman mereka dan bersabda: berikan dua pertiga bagi dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk ibunya, dan sisanya ambillah untukmu”.*

## Rukun dan Syarat-syarat Kewarisan

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi berkaitan dengan perpindahan

---

19 Abu> ‘I<sa Muh}ammad bin ‘I<sa bin Saurah bin Mu>sa bin ad-D{uh}a>k, *Sunan Tirmiz\iy*, Juz IV, 361. Berkata Abu> ‘I<sya, bahwa hadis ini s}ah}ih}.

kepemilikan sebuah benda, hak atau tanggung jawab pewaris kepada ahli warisnya. Hukum Islam menganut asas kewarisan *ijbari* yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>20</sup>

Dengan demikian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri.<sup>21</sup> Adapun rukun pembagian warisan tersebut adalah;

*Haqqul Mawru'*, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayyit yang sudah bersih setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang, melaksanakan wasiat dan kewajiban-kewajiban lain. Disebut juga dengan *tirkah* atau *tura*.

*Muwarris*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki atau mati *hukmi*.

*Waris*, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwarris* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi<sup>22</sup>.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam waris mewarisi adalah:<sup>23</sup>

---

20 Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 36

21 Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1995), 28

22 Lihat Ahmad asy-Syam, *Al-Faraid Fiqhan Wa Hisaban*, (Beirut: Al-Maktabatul Islamiyyah, 2008), 13.

23 Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika

### Matinya *muwaris*

Syarat pewaris benar-benar telah meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki, secara yuridis, ataupun secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.

Mati *Hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.

Mati *Hukmi*, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui putusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Hal ini bisa terjadi seperti dalam kasus orang yang dinyatakan hilang tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaanya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.

Mati *Taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang di medan perang, atau tujuan lain secara lahiriah diduga dapat mengancam dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.<sup>24</sup>

### Hidupnya ahli *wa>ris*

---

Aditama, 2002), 4.

24 Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1975),79

Seorang ahli waris hanya akan mewarisi harta apabila dia masih hidup ketika *muwarr<sup>is</sup>* meninggal dunia.

Tidak ada penghalang mempusakai

Tidak ada salah satu penghalang dari penghalang-penghalang mempusakai seperti perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.

### **Sebab-Sebab Menerima Warisan**

Semua ulama sepakat bahwa sebab mewarisi ada tiga, yaitu:<sup>25</sup>

Hubungan keturunan (*nas}ab*) atau hubungan kekerabatan (*al-qara>bah*)

Hubungan kekerabatan atau keturunan adalah hubungan kekeluargaan yang disebabkan oleh adanya kelahiran. Yang termasuk hubungan *nas}ab* adalah *furu' al mayyit* yaitu anak dan cucu hingga ke bawah, *as}l al mayyit* yaitu bapak atau ibu dan kakek atau nenek ke atas, dan *al hawasyi* yaitu saudara dari yang meninggal, baik saudara kandung, seapak, ataupun seibu.

Hubungan semenda (*az-zaujiyyah*)

Hubungan semenda adalah hubungan keluarga yang terjadi karena perkawinan yang sah. Antara suami dan istri terjadi saling mewarisi selama mereka masih dalam ikatan perkawinan.

Selain itu Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menambahkan bahwa seorang suami dan istri dapat saling mewarisi jika perkawinan tersebut ada secara *de facto* dan *de jure*.<sup>26</sup> Perkawinan *de facto* adalah perkawinan secara sah dan kedua suami istri masih hidup, sementara perkawinan *de jure* perkawinan yang dilakukan secara sah tetapi salah satu diantara suami-istri telah meninggal dunia.

Memerdekakan hamba (*wala>'*)

Hak mewarisi karena memerdekakan hamba hanya terjadi pada orang yang memerdekakan (tuannya). Sedangkan hamba yang dimerdekakan tidak memiliki hak waris dari tuannya.

### **Asas-Asas Hukum Kewarisan**

Setelah mengetahui siapa saja yang berhak menerima harta warisan, pembahasan mengenai waris tidaklah mungkin terlepas dari asas-asas hukum waris Islam itu sendiri, yaitu:

*Asas Ijba>ri*

Yang dimaksud dengan *ijba>ri* adalah berpindahnya harta warisan dari

---

26 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra,1999),30

pewaris kepada ahli waris secara otomatis yang bagiannya sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah SWT.<sup>27</sup> Tidak ada yang dapat mengganggu atau menentang bagian yang telah ditetapkan kepada ahli waris tersebut.

Asas *ijbari* dapat dilihat dari beberapa segi yaitu yang pertama dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, dan yang kedua dapat dilihat dari segi jumlah harta yang telah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Dan unsur *ijbari* lain yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam adalah penerima harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris.<sup>28</sup>

#### Bilateral

Menurut asas ini, kedua belah pihak dari kerabat keturunan laki-laki, maupun kerabat keturunan perempuan berhak untuk mendapatkan harta warisan.<sup>29</sup> Tidak satu pihak saja yang mendapatkan hak, seperti pada masyarakat matrilineal serta patrilineal di Indonesia.

#### Individual

Individual dalam asas ini adalah bahwa harta yang diterima oleh ahli

---

27 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 17-18.

28 Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 143.

waris dapat dia miliki secara individu sesuai dengan bagiannya masing-masing.<sup>30</sup> Jadi, sistem kewarisan kolektif tidak dikenal di dalam Islam, karena seorang ahli waris mempunyai hak penuh terhadap harta warisannya.

### Keadilan Berimbang

Harus adanya keseimbangan antara hak dengan kewajiban dalam penerimaan harta warisan.<sup>31</sup> Di dalam al-Qur'an disebutkan nilainya yaitu 2:1 antara lelaki dengan perempuan. Umur bukanlah menjadi faktor yang membedakan ahli waris. Dalam hubungannya dengan materi, keadilan itu bermakna keseimbangan antara kewajiban dan hak. Hak atau bagian yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab atau kewajiban masing-masing terhadap keluarga.<sup>32</sup> Dilihat dari segi kebutuhan sesaat terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan anak kecil dengan orang dewasa tidaklah adil, peninjauan kebutuhan bukan hanya bersifat sementara tetapi juga dalam waktu yang lama.<sup>33</sup>

### Peristiwa Kematian

Tanpa adanya peristiwa kematian, tidaklah berlaku hukum waris.

Tidak ada yang disebut pewaris, harta warisan, maupun ahli waris. Dalam

---

29 *Ibid.*, 19-20.

30 *Ibid.*, 21-23.

31 Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 37.

32 *Ibid.* Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, 146.

33 *Ibid.* Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 27.

hukum kewarisan di Indonesia, terdapat tiga sistem yang berlaku yaitu kewarisan individual, kolektif, serta mayorat. Individual bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak baik dalam sistem pembagian pada masyarakat patrilineal ataupun masyarakat bilateral.<sup>34</sup>

Dalam sistem kewarisan kolektif, harta warisan dimanfaatkan secara produktif terutama bagi mereka yang membutuhkan. Biasanya harta yang diwariskan berbentuk harta pusaka.<sup>35</sup> Apabila hukum waris Islam akan diterapkan dalam sistem kewarisan ini, maka di antara ahli waris bisa terjadi perdamaian. Sedangkan dalam sistem kewarisan mayorat, anak tertualah yang menguasai seluruh harta warisan.<sup>36</sup>

### **Penghalang Kewarisan**

Penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya. Perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama sebagai penghalang kewarisan telah menjadi kesepakatan para *fuqaha*.<sup>37</sup> Sedangkan berlainan negara masih diperselisihkan.<sup>37</sup> Adapun penghalang kewarisan tersebut

---

34 Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 78.

35 Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 7.

36 *Ibid.*, 7-8.

37 *Ibid.* Ahmad Rofiq, *fiqh Mawaris*, 30

adalah;<sup>38</sup>

#### Perbudakan (قائِد)

Sifat budak, baik secara sempurna ataupun kurang. Karena seorang budak adalah dalam status milik tuannya dan tidak mempunyai harta dan hak harta atas orang lain.

#### Pembunuhan

Membunuh dengan sengaja dan diharamkan. Jika ahli waris membunuh pewarisnya dengan zalim, maka dia tidak boleh mewaris menurut kesepakatan ulama. Adapun alasan yang menjadikan dasar terhalangnya pembunuh untuk menerima warisan orang yang dibunuh, antara lain:<sup>39</sup>

Pembunuhan merupakan pemutus hubungan silaturahmi yang merupakan salah satu penyebab kewarisan. Terputusnya sebab, maka terputusnya musabbab atau hukum yang menetapkan hak kewarisan.

Untuk mencegah orang yang ditentukan menerima warisan untuk proses berlakunya hak.

Pembunuhan merupakan suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat. Sehingga maksiat tidak boleh

---

38 *Ibid.* Sayyid Sa'idi, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3, 347

39 *Ibid.* Amir Syarifuddin, 196

digunakan untuk mendapat nikmat.

#### Perbedaan Agama

Jumhur ulama sepakat dan menetapkan bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan begitu juga sebaliknya. Namun Mu'adz bin Jabal berpendapat bahwa seorang muslim dapat menerima waris dari non-muslim dengan alasan bahwa seorang muslim dapat menikahi perempuan non-muslim tetapi tidak diperbolehkan untuk menikahkan wanita muslimah dengan lelaki non-muslim.<sup>40</sup>

#### Perbedaan dua negara.

Maksudnya tempat tinggal, yang dimaksud perbedaan negara disini adalah perselisihan ras dan suku. Diantara ulama yang membolehkan mewarisi beda agama adalah Ibnu Qudamah dengan alasan keumuman teks-teks yang ada itu menurut kewarisan mereka. dan tidak ada dalil nash atau ijmak yang mengkhususkan serta tidak sahnya *qiyas* sehingga wajib mengamalkan keumuman teks-teks.

### **Macam-macam Ahli Waris Serta Bagiannya**

---

40 Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid wa Niha'atul Muqtasid* { Juz 2, (Indonesia: al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt), 264

## Macam-macam Ahli Waris

Menurut *Wah{bah az-Z{uhailiy* ahli waris menurut hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris dikelompokkan kepada empat golongan:<sup>41</sup>

*Bunuwah* yaitu anak turunan yakni anak dan cucu

*Ubuwah*, yaitu leluhur yang menyebabkan adanya pewaris, yakni ayah dan ibu sampai ke atas

*Ukhuwah* yaitu kerabat mayyit yang merupakan anak turunan dari leluhur seperti saudara laki-laki, saudara perempuan dan anak-anaknya.

*Umuwah* yaitu paman dan keturunannya.

Secara rinci ahli waris *nasabiyah* ini terdiri dari 13 orang laki-laki dan 8 (delapan) orang perempuan, yaitu:<sup>42</sup>

Ahli Waris Laki-laki:

Anak laki-laki (*al-ibn*), cucu laki-laki garis laki-laki (*ibn al-ibn*), bapak (*al-ab*), kakek dari bapak (*al-jad min jihat al-ab*), saudara laki-laki sekandung (*al-akh al-syaqi>q*), saudara laki-laki seayah (*al-akh li al-ab*), saudara laki-laki seibu (*al-akh li al-um*), anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (*ibn al-akh al-syaqi>q*), anak laki-laki saudara laki-laki seayah (*ibn al-akh li al-ab*), paman-saudara bapak sekandung (*al-'am al-syaqi>q*), paman seayah

---

41 Wah{bah az-Z{uhayliy, *al-fiqh islami>y wa adillatuhu*, juz 10 (beirut: dar al-fikr, 1997) 7703

42 *Ibid*, Ahmad Rofiq, 50-53.

(*al-'amm li al-ab*), anak laki-laki paman sekandung (*ibn al-'am al-syaqi>q*), dan anak laki-laki paman seayah (*ibn al-'am li al-ab*).

Ahli Waris Perempuan:

Anak perempuan (*al-bint*), cucu perempuan garis laki-laki (*bint al-ibn*), ibu (*al-umm*), nenek garis bapak (*al-jaddah min jihat al-ab*), nenek garis ibu (*al-jaddah min jihat al-umm*), saudara perempuan sekandung (*al-ukht al-syaqi>qah*), saudara perempuan seayah (*al-ukht li al-ab*), serta saudara perempuan seibu (*al-ukht li al-umm*).

Berdasarkan bagian yang diterima, ahli waris terbagi tiga, yaitu:<sup>43</sup>

Ahli waris *z\ul fara>'id}*, yaitu mereka yang mendapat bagian-bagian yang telah ditentukan.<sup>44</sup>

Ahli *z\ul qara>bat* atau *'as}a>bah*, merupakan sebutan untuk ahli waris yang dekat pertalian kekerabatannya dengan pewaris.<sup>45</sup> Besarnya bagian harta yang mereka dapatkan tidak ditentukan. Mereka mendapat sisa harta setelah dibagikan kepada *z\ul fara>'id}* atau akan mendapatkan seluruh harta apabila tidak ada ahli waris *z\ul fara>'id}* atau tidak mendapatkan warisan jika harta waris yang telah dibagikan kepada *z\ul fara>'id}* telah habis.

---

43 Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1981),72-82.

Ahli waris *al-arham* (kerabat jauh), yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dari pihak wanita saja. Mengenai bagian ahli waris ini masih diperselisihkan oleh para sahabat, *tabi'in*, dan ulama fikih.

#### *Al-Furuq al-Muqaddarah* dan Macam-macamnya

*Al-furuq al-Muqaddarah* adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam al-Qur'an. Macam-macamnya diatur dalam al-Qur'an ada enam yaitu: setengah (*al-nisf*), sepertiga (*al-sulus*), seperempat (*al-rubu'*), seperenam (*al-sudus*), seperdelapan (*al-sumun*), dan dua pertiga (*al-sulus al-sulusain*). Bagian tertentu atau *furuq al-muqaddarah* dalam al-Qur'an hanya ada enam macam:

#### Setengah (1/2)

Ahli waris yang mendapat bagian setengah ada lima, yaitu:

Suami, apabila ia tidak mewarisi bersama *far' al-waris* (anak turun si *mayyit* yang dapat mewarisi dengan jalan: a. *'usubah*, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki sampai ke bawah b. *fard*, yaitu anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki sampai ke bawah).

---

44 *Ibid.*, 73

45 Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 80.

Anak perempuan, apabila ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki.

Cucu perempuan pancar laki-laki, apabila ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama cucu laki-laki pancar laki-laki serta anak laki-laki dan anak perempuan.

Saudara perempuan sekandung, apabila ia seorang diri, tidak bersama saudara laki-laki kandung, bapak dan *far' al-wa<ris\*.

Saudara perempuan seapak, apabila ia seorang diri, tidak bersama saudara laki-laki seapak, *far' al-wa<ris\* serta saudara laki-laki atau perempuan kandung.

Sepertiga (1/3)

Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ada dua, yaitu:

Ibu, apabila ia tidak bersama-sama dengan *far' al-wa<ris\* atau tidak bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki maupun perempuan baik sekandung, seapak atau seibu.

Dua orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dua orang atau lebih, apabila tidak bersama-sama dengan *far' al-wa<ris\* atau *asfl az\ -z\ akarin* (leluhur si mayyit yang berhak menerima waris) yaitu

bapak dan kakek.

Seperempat (1/4)

Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ada dua, yaitu:

Suami, apabila mewarisi bersama *far' al-wa<ris\*.

Istri atau para istri, apabila tidak mewarisi bersama *far' al-wa<ris\*.

Seperenam (1/6)

Ahli waris yang mendapat bagian seperenam ada delapan orang, yaitu:

Ayah, apabila mewarisi bersama *far' al-wa<ris\*.

Ibu, apabila mewarisi bersama *far' al-wa<ris\*. Atau beberapa saudara baik laki-laki maupun perempuan.

Kakek, apabila mewarisi bersama *far' al-wa<ris\*. Tetapi tidak mewarisi bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan si *mayyit*.

Nenek dari pihak bapak, apabila ia tidak mewarisi bersama bapak, ibu, atau nenek yang lebih dekat.

Nenek dari pihak ibu, apabila ia tidak mewarisi bersama ibu, atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat.

Saudara perempuan sebak (seorang atau lebih), apabila mewarisi

bersama seorang saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung serta tidak bersama saudara laki-laki seapak.

Saudara laki-laki atau perempuan seibu, apabila seorang diri dan tidak bersama *far' al-wa<ris\* atau bapak dan kakek.

Cucu perempuan pancar laki-laki seorang atau lebih, apabila mewaris bersama seorang anak perempuan dan tidak bersama cucu laki-laki pancar laki-laki.

Seperdelapan (1/8)

Ahli waris yang mendapat bagian seperdelapan hanya seorang, yaitu istri atau para istri, apabila mewarisi bersama dengan *far' al wa<ris\*.

Dua pertiga (2/3)

Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ada empat, yaitu:

Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan apabila mereka tidak bersama-sama dengan *mu'as{ibnya* (orang yang menyebabkannya menerima *as{abah*)

Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau *mu'as{ibnya*

Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama dengan *mu'asibnya*

Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama saudara laki-laki seapak serta tidak bersama bapak, *far' al wa<ris\* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki), serta saudara laki-laki atau perempuan sekandung.<sup>46</sup>

Disamping *furu<d\ al-muqaddarah* yang enam di atas, masih terdapat satu macam *furu<d\ al-muqaddarah* hasil ijtihad jumhur *Fuqa<ha'* yaitu sepertiga sisa harta peninggalan.<sup>47</sup>

## **Hak Waris anak perempuan dalam Islam**

### **Pengertian Hak dan Dasar Hukumnya**

Kata hak (حَاقِب) maknanya berkisar pada “kemantapan dan kebenaran lawan dari batil, sesuatu yang mantap dan tidak berubah yang mesti

---

46 *Ibid.* Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 54.

47 *Ibid.* Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, 128.

dilaksanakan atau yang wajib”<sup>48</sup>.

Adapun hak dalam terminologi ulama fikih didefenisikan dengan:

حَقٌّ أَوْ وَجِبٌ عَلَىٰ أَحَدٍ لِحَقِّهِ  
عَلَىٰ آخَرَ

*“Kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi orang lain.”<sup>49</sup>*

Mustafa Ahmad al-Zarqa mendefenisikan hak dalam pengertian yang umum sebagai berikut.

أَمَّا الْحَقُّ فَهُوَ مَا تَقَرَّرَ بِهٖ سَبَبٌ لِحَقِّهِ  
عَلَىٰ آخَرَ

*“Suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara suatu kekuasaan atau beban hukum”<sup>50</sup>.*

Dengan demikian pengertian hak menunjukkan bahwa pada dasarnya hak adalah kekuatan untuk menguasai sesuatu atau kewajiban untuk mengambil atau menguasai sesuatu atas yang lainnya karena telah ditetapkan oleh syara’, baik yang berkaitan dengan orang ataupun dengan benda.

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan hak diantaranya terdapat

---

48 Sahabuddin dkk, *Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian kosa kata A-J*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 286

49 M. Athoillah, *Fikih Waris*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), 43

dalam surat *al-Nisa*>' ayat 29 yang kandungannya memuat larangan memakan harta orang lain secara batil dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, adapun bunyi ayat 29 surat *al-Nisa*>';

íóÇ ÃóíøðãóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäðæÇ áÇ ÊóÃúßðãðæÇ  
 ÃóãúæóÇáóßðãú Èóíúäóßðãú ÈöÇáúÈóÇØöäó ÄöáÇ Ãóáú  
 Êóßðæäó ÊöìóÇÑóÉð Úóáú ÊóÑóÇÖð ãöäúßðãú æóáÇ  
 ÊóÞúÊðãðæÇ ÃóáúÝóÓóßðãú Äöäøó Çááøóãó ÞóÇäó  
 Èößðãú ÑóíóíãðÇ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

#### Hak Waris Anak Perempuan Dalam Islam

Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Dengan dalih bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang

membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliah dengan tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh." Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.<sup>51</sup>

Hukum Islam menghapus ketidakadilan hukum kewarisan Adat jahiliah yang hanya berpihak kepada kaum laki-laki dengan meniadakan hak waris bagi kaum perempuan. Dengan adanya pembaharuan dalam hukum Islam lewat turunnya ayat-ayat yang berkenaan dengan kewarisan. Islam memberi mereka hak waris kepada kaum perempuan, tanpa boleh siapa pun mengusik dan menentangnya. Inilah ketetapan yang telah Allah pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tidak dapat diubah.

Adapun ayat kewarisan pertama yang diturunkan untuk menghapus kewarisan adat jahiliah yaitu surat *an-Nisa*>’ ayat 7, inti dari surat *an-Nisa*>’ ayat 7 hukum adat waris jahiliah yang memberikan hak kewarisan hanya kepada laki-laki dewasa, sebaliknya ayat ini memberikan jaminan perlindungan hukum kepada semua dan setiap ahli waris tanpa membedakan

---

51 Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, (Depok: Fathan Prima Media, 2013),20-21

jenis kelamin.<sup>52</sup>

Terkait dengan penurunan ayat-ayat kewarisan, al-Qur'an melalui surat *al-Nisa*>' (4) ayat 7, mula-mula memastikan dulu jaminan dan perlindungan hukum semua ahli waris, baru pada tahapan selanjutnya al-Qur'an melalui ayat 11 dan 12 surat *al-Nisa*>', menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, kapan pembagian warisan, dan cara penyelesaian kewajiban si mayit terkait dengan persoalan wasiat dan hutang piutang.<sup>53</sup> Dan masih banyak lagi ayat yang menerangkan tentang kewarisan seperti yang telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya.

Namun ulama berbeda pendapat menafsirkan kata "*al-walad*" yang terdapat pada ayat kewarisan, tafsiran tersebut dapat berupa anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki saja, anak kandung, cucu, dll. *At-Tabari* dalam kitabnya *tafsir at-Tabari*<, mengatakan, *al-walad* mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, yang besar dan kecil. Menurut beliau anak perempuan tidak berhak mendapat lebih dari bagian yang telah ditentukan (1/2 atau 2/3) karena demikianlah yang termaktub dalam al-Qur'an.<sup>54</sup>

Pendapat yang senada adalah yang dikemukakan Abu Hayya<n dan

---

52 *Ibid*, Muhammad Amin Suma, 59

53 *Ibid*, 61

54 At-Tabari, Tafsir at-Tabari, Juz 6 (Beirut:Dar al-Fikr, 1978),28

Rasyid Ridwan. Abu Hayyan mengatakan bahwa inti dari *al-walad* adalah *al-waladiyah* atau *tawallud*, karenanya mencakup anak laki-laki dan perempuan, yang besar maupun dan yang kecil bahkan janin.<sup>55</sup> Adapun menurut Rasyid Ridwan, kata *al-walad* ini ‘am, mencakup yang besar dan yang kecil yang laki-laki dan perempuan.<sup>56</sup>

Al-Jassas mengatakan, telah ada kesepakatan ulama bahwa *al-walad* mencakup anak langsung dan keturunan melalui garis laki-laki dan tidak mencakup keturunan dari garis perempuan. Secara hakiki mencakup anak langsung dan secara majasi mencakup keturunan melalui garis keturunan laki-laki.<sup>57</sup> Pendapat ini sama dengan pendapat yang dikemukakan Al-Kiyas al-Harasi yang menyatakan *al-walad* secara hakiki adalah mencakup anak kandung. Keturunan dari garis laki-laki masuk ke dalam arti *al-walad* secara

---

55 Abu Hayyan, al-Andalusi, al-Bahar al-Muhit, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 180

56 Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur’an al-Hakim*, Jilid 2 (Kairo: Maktabah al-Qahirah, tt), 405

57 Al-Jassas, *Ahkam al-Qur’an*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi), 79

56 Al-Kiyas al-Harasi, *Ahkam al-Qur’an*, Jilid 1. (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah, 1983), 337

58 Ibn al-‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), 519

majasi.<sup>58</sup> Begitu juga Ibn al-‘Arabi<y, memberikan penekanan yang berbeda. Menurut beliau, hakikat dari *al-walad* adalah asalnya, yaitu seorang laki-laki, karenanya mencakup anak laki-laki baik langsung maupun tidak langsung.<sup>59</sup>

Dengan beberapa pendapat yang dikemukakan peneliti sependapat dengan pendapat yang menafsirkan kata *al-walad* adalah anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan inti dari *al-walad* adalah al-waladiyah atau *tawallud*, karenanya mencakup anak laki-laki dan perempuan, yang besar maupun yang kecil.

Mahmud Syaltut mengemukakan lima dasar pembinaan hak-hak kewarisan dalam Islam terutama terkait dengan haak mendapatkan bagian warisan itu sendiri, yaitu:

Kewarisan didasarkan atas hubungan kekerabatan dan perkawinan.

Kekerabatan meliputi: kekerabatan karena kelahiran orang tua dan anak, kekerabatan karena persaudaraan dengan tiga seginya yakni saudara seibu dan seayah, saudara seayah dan saudara seibu.

Pengabaian gender dalam pengertian tidak mempersoalkan jenis laki-lakian atau kebabakan (patrilinial) maupun keperempuanan atau keibuan (matrilinial), maupun pengabaian usia dalam artian tidak mempersoalkan

mempersoalkan apakah ahli waris itu anak-anak atau dewasa.

Ahli waris garis ke atas dan ke bawah, sama sekali tidak ada yang gugur apalagi digugurkan dari hak untuk mewarisi, meskipun dalam suatu keadaan ahli waris ini bisa mengubah atau bahkan mengubah-ubah bagian antara satu dengan yang lain.

Jika kelompok ahli waris laki-laki mewarisi bersama kelompok ahli waris perempuan, maka ahli waris laki-laki memperoleh kelipatan dari bagian perempuan.<sup>60</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan dari semua pemaparan yang telah dijabarkan bahwa tidak ada satu aturanpun yang meniadakan hak kaum perempuan dalam mewarisi. Dalam al-Qur'an dijelaskan secara gamblang pada ayat-ayat kewarisan mengenai porsi yang telah diatur dalam al-Qur'an mengenai hak waris kaum perempuan, ketentuan hukum kewarisan Islam laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabatnya. Ketentuan 2:1 jika anak laki-laki dan anak perempuan bersamaan, 2/3 bagi dua anak perempuan atau lebih, dan 1/2 jika perempuan itu seorang diri.<sup>61</sup>

